

*Prupro
dikemukakan*



BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR : 1466 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMALI KABUPATEN BONE

BUPATI BONE

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih menyukseskan pelaksanaan pendidikan dan meningkatkan daya tampung usia 16 Tahun sampai dengan 18 Tahun dipandang perlu membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Amali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri Amali Kabupaten Bone.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2003 – 2008;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 11 Tahun 2002;
 8. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amali Kecamatan Amali Kabupaten Bone ;
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah SMA Negeri 1 Amali, di Desa Waeputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2005;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 25 - 10 - 2005

BUPATI BONE,



H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Kepala Kepegawaian Negara di Jakarta.
9. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
11. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
12. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
13. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
15. Komisi VI DPR RI di Jakarta
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone di Watampone
17. Kepala SMA Negeri 1 Amali di Waeputtange
18. Pertinggal , -